



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan (gendak)**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprai warna biru, bermotif kartun mario.
 - 1 (satu) potong daster warna biru toska bermotif bulatan warna putih.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) BRA (BH) warna merah muda.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) Lembar foto copy legalisir duplikat kutipan akta nikah nomor : 310/30/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir duplikat kutipan akta nikah nomor : 351/6/VII/1997, tanggal 08 Agustus 2022.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda angin.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

Digunakan dalam perkara V.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di salah satu kamar di rumah saksi I beralamat di Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya dan sampai saat ini terdakwa masih terikat dalam suatu pernikahan dengan saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310 / 30 / VII /2012 tanggal 14 Juli 2012, kemudian terdakwa mengenal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pwd



seorang laki-laki yaitu saksi V yang merupakan suami sah dari saksi Masijah Binti Sutaji (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351 / 6 / VII / 1997 tanggal 02 Juli 1997.

- Bahwa selanjutnya, ketika saksi I (yang merupakan suami sah dari terdakwa Indah Anggreini Binti Suyoto) tidak ada di rumah, saksi V menghubungi terdakwa melalui telepon/ chating (Aplikasi WhatsApp) bermaksud mendatangi terdakwa yang tinggal di rumah saksi I;
- Bahwa kemudian saksi V mendatangi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda angin, dan setelah saksi V sampai di tempat kejadian saksi V masuk ke dalam rumah dan menuju kamar untuk kemudian saksi V melepas celananya dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa juga melepas celana dalamnya kemudian terjadi persetubuhan dengan rangkaian/ uraian kejadian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terlebih dahulu berbaring di tempat tidur ;
 - b. Saksi V mulai menindih terdakwa yang kakinya sudah mengangkang ;
 - c. Saksi V memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin terdakwa sambil mencium pipi terdakwa beberapa kali ;
 - d. Saksi V menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai saksi V mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di atas perut terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya saksi V meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda angin miliknya ;
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengenal saksi V kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan dalam kurun waktu tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatannya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi I selaku suami sah dari terdakwa melaporkan (mengadukan) kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Grobogan;
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di tempat kejadian oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan, di temukan 1 (satu) buah Seprai warna biru, bermotif kartun mario yang terdapat bekas cairan mirip sperma dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1623/KBF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Drs. Moh. Arif Budiarto, M. Si selaku Kasubbid Kimbiofor pada Bidlabfor Polda Jateng, AKP Nindya Putra W. N., S. Si selaku Paur Bioser Subbid Kimbiofor pada Bidlabfor Polda Jateng dan Penata Tk. I Dwita



Srihapsari, S. Si selaku Paur Kimfor Subbid Kimbiofor pada Bidlabfor Polda Jateng dan masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, ditemukan fakta dengan kesimpulan :

1. BB-3502/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdr. Darto seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah benar darah manusia dan mempunyai golongan darah yaitu "B" ;
 2. BB-3503/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdr. Achmad Kusyaeri dan BB-3504/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. Indah Anggraeni seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah benar darah manusia dan mempunyai golongan darah yaitu "O" ;
 3. BB-3505/2022/KBF berupa 1 (satu) potong sprei warna biru bermotif kartun mario – seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah benar ditemukan sperma dan mempunyai substansi golongan darah yaitu "B" ;
 4. BB-3506/2022/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna coklat seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah tidak di temukan sperma ;
- Dengan demikian Sperma yang terdapat di sprei warna biru motif kartun mario memiliki substansi golongan darah yang sama dengan golongan darah milik Sdr. Darto yaitu golongan darah "B".

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi yang telah melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian sehubungan saksi V telah melakukan perzinahan dengan terdakwa selaku istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi baru mengetahui kejadiannya setelah di telepon oleh paman saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi V pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di salah satu kamar di rumah saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada terdakwa Terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitarnya, saksi V ketahuan/ tertangkap warga pada saat datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah suami sah dari terdakwa Terdakwa dan setahu saksi saksi V juga sudah mempunyai istri;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mempergoki saksi V pernah chat WA dengan istri saksi dan saksi sudah pernah menegur saksi V, akan tetapi saksi V justru malah melakukan perzinahan dengan istri saksi;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi melihat sebuah sepeda saksi V di taruh di halaman rumah terdakwa Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, karena saksi curiga maka saksi Bersama-sama dengan warga menunggu dan melihat sampai ada orang yang mengambil sepeda yang terparkir tersebut dan ternyata saksi V yang keluar dari rumah terdakwa Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada lain hari saksi V kembali mendatangi rumah terdakwa Terdakwa pada jam yang sama, setelah saksi V keluar rumah oleh warga saksi V di amankan dan dimintai keterangan dan mengakui telah melakukan perzinahan dengan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi V sudah mempunyai istri sedangkan terdakwa juga merupakan istri sah dari saksi I;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi III.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi melihat sepeda saksi V di taruh di halaman rumah terdakwa Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, karena saksi curiga maka saksi bersama-sama dengan warga menunggu dan melihat sampai ada orang yang mengambil sepeda yang terparkir tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pwd



- Bahwa ternyata saksi V yang keluar dari rumah terdakwa Terdakwa, kemudian pada lain hari saksi V kembali mendatangi rumah terdakwa Terdakwa pada jam yang sama, setelah saksi V keluar rumah oleh warga saksi V di amankan dan dimintai keterangan dan mengakui telah melakukan perzinahan dengan terdakwa Terdakwa ;
 - Bahwa saksi V sudah mempunyai istri sedangkan terdakwa Terdakwa juga merupakan istri sah dari saksi I;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi IV.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan olah TKP;
- Bahwa dari hasil olah TKP, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah seprai warna biru bermotif kartun mario yang terdapat bekas cairan yang di duga sperma dan rambut yang di duga bulu kemaluan;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) barang tersebut saksi bawa dan serahkan kepada penyidik Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan cek uji laboratorium kriminalistik;
- Bahwa dari hasil cek uji laboratorium kriminalistik benar sperma tersebut identik dengan golongan darah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi V.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di salah satu kamar di rumah saksi I beralamat di Kab. Grobogan Jateng telah bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan istr sah dari saksi I;
- Bahwa ketika saksi I tidak berada di rumahnya, saksi kemudian menghubungi terdakwa melalui telepon/chating (Aplikasi WhatsApp) bermaksud mendatangi terdakwa dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi V mendatangi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda, dan setelah saksi sampai di rumah terdakwa, langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar kemudian saksi melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa juga melepas celana dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu berbaring di tempat tidur selanjutnya saksi mulai menindih terdakwa yang kakinya sudah mengangkang dan saksi memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin terdakwa sambil mencium pipi terdakwa beberapa kali;
- Bahwa setelah itu, saksi menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai saksi mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di atas perut terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya saksi V meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda angin miliknya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, sprei kasur berwarna biru bermotif kartun Mario;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bersetubuh dengan saksi V pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Grobogan;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa merupakan istri sah dari saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310 / 30 / VII /2012 tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa saksi V yang merupakan suami sah dari istrinya yaitu Masijah Binti Sutaji (Alm);
- Bahwa sebelumnya ketika suami terdakwa yaitu saksi I tidak berada di rumah, saksi V menghubungi terdakwa melalui telepon/chating (Aplikasi WhatsApp) dengan maksud ingin bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi V mendatangi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda, dan setelah saksi V tiba di rumah terdakwa, saksi V langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar kemudian saksi V melepas celananya dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu berbaring di tempat tidur selanjutnya saksi mulai menindih terdakwa yang kakinya sudah mengangkang dan saksi memasukkan alat kelaminnya yang sudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menegang ke dalam kelamin terdakwa sambil mencium pipi terdakwa beberapa kali;

- Bahwa setelah itu, saksi menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai saksi mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di atas perut terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, sprei kasur berwarna biru bermotif kartun Mario;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah seprei warna biru bermotif kartun mario ;
2. 1 (satu) potong daster warna biru toska bermotif bukatan warna putih ;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat ;
4. 1 (satu) potong Bra (BH) warna merah muda ;
5. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/30/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
7. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
8. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam ;
9. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;
10. 1 (satu) unit sepeda angin ;
11. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/6/VII/1997 tanggal 8 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Grobogan ketika suami terdakwa yaitu saksi I tidak berada di rumah, saksi V menghubungi terdakwa melalui telepon/chating (Aplikasi WhatsApp) dengan maksud ingin bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi V mendatangi terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda, dan setelah saksi V tiba dirumah terdakwa, saksi V



langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar kemudian saksi V melepas celananya dan celana dalamnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu berbaring di tempat tidur selanjutnya saksi mulai menindih terdakwa yang kakinya sudah mengangkang dan saksi memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin terdakwa sambil mencium pipi terdakwa beberapa kali;
- Bahwa setelah itu, saksi V menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai saksi mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di atas perut terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut bersama saksi V kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, sprei kasur berwarna biru bermotif kartun Mario;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa merupakan istri sah dari saksi I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310 / 30 / VII /2012 tanggal 14 Juli 2012;
- Bahwa saksi V yang merupakan suami sah dari istrinya yang bernama Masijah Binti Sutaji (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “seorang wanita yang telah kawin.”
2. Unsur “yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “seorang wanita yang telah kawin.”

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan



adalah seorang wanita dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini merupakan istri sah dari saksi I;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310 / 30 / VII /2012 tanggal 14 Juli 2012, telah menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Saksi I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2012 sehingga dengan demikian unsur "seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi V pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar rumah terdakwa di Kab. Grobogan Jateng, ketika saksi I (yang merupakan suami sah dari suami Terdakwa tidak berada di rumah, menghubungi terdakwa melalui telepon/chating (Aplikasi WhatsApp) bermaksud mendatangi rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi V mendatangi rumah saksi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda, dan setelah saksi V sampai di rumah terdakwa, saksi V langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi V melepas celana dan celana dalamnya, setelah saksi terdakwa juga melepas celana dalamnya selanjutnya terdakwa terlebih dahulu berbaring di tempat tidur dan saksi V mulai menindih terdakwa yang kakinya sudah mengangkang kemudian saksi V memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin terdakwa sambil mencium pipi terdakwa beberapa kali;

Menimbang, bahwa saksi V selanjutnya menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai saksi V mengeluarkan sperma dan di tumpahkan di atas perut terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II dan Saksi III awalnya saksi melihat sebuah sepeda yang di taruh di halaman rumah terdakwa pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, karena saksi curiga maka saksi bersama-sama dengan warga menunggu siapa yang akan mengambil sepeda yang terparkir tersebut;



Menimbang, bahwa ternyata saksi V yang keluar dari rumah terdakwa, kemudian oleh warga mengamankan saksi V dan saksi V mengakui telah bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan pemeriksaan di tempat kejadian oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan, di temukan 1 (satu) buah Seprai warna biru, bermotif kartun mario yang terdapat bekas cairan mirip sperma dan 1 (satu) potong celana dalam warna coklat dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1623/KBF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Drs. Moh. Arif Budiarto, M. Si selaku Kasubbid Kimbiofor pada Bidlabfor Polda Jateng, AKP Nindya Putra W. N., S. Si selaku Paur Bioser Subbid Kimbiofor pada Bidlabfor Polda Jateng dan Penata Tk. I Dwita Sriharsari, S. Si selaku Paur Kimfor Subbid Kimbiofor pada Bidlabfor Polda Jateng dan masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, ditemukan fakta dengan kesimpulan :

1. BB-3502/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdr. Darto seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah benar darah manusia dan mempunyai golongan darah yaitu "B" ;
2. BB-3503/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdr. Achmad Kusyaeri dan BB-3504/2022/KBF berupa 1 (satu) buah tube berisi cairan darah milik Sdri. Indah Anggraeni seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah benar darah manusia dan mempunyai golongan darah yaitu "O" ;
3. BB-3505/2022/KBF berupa 1 (satu) potong spreng warna biru bermotif kartun mario – seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah benar ditemukan sperma dan mempunyai substansi golongan darah yaitu "B" ;
4. BB-3506/2022/KBF berupa 1 (satu) potong celana dalam warna coklat seperti tersebut dalam BAB I di atas adalah tidak di temukan sperma ;

Dengan demikian Sperma yang terdapat di spreng warna biru motif kartun mario memiliki substansi golongan darah yang sama dengan golongan darah milik V yaitu golongan darah "B".

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ia melakukan perbuatannya dengan saksi V disebabkan karena suami Terdakwa sering marah-marah dan kurang perhatian sementara saksi V merasa kasihan dan memberikan perhatian kepada Terdakwa sehingga merasa nyaman bersama saksi V;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal ini saksi I seyogyanya bertanggungjawab untuk menjaga kerharmonisan rumah tangganya dengan Terdakwa dimana apabila saksi I lebih bersikap baik dan memberikan perhatian terhadap Terdakwa tentunya kejadian sebagaimana dalam perkara ini tidak akan terjadi dan saksi V juga tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I yang menyatakan sejak kejadian baru sekali memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga masih mau membina kembali rumah tangganya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi I tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Rumah Tangga Terdakwa yang tidak harmonis menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya dengan saksi V, namun demikian dalam persidangan diperoleh fakta antara Terdakwa dan saksi V sudah sama-sama menyadari kesalahannya serta hingga saat ini mereka sudah tidak lagi melanjutkan hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah seprai warna biru, bermotif kartun mario;
- 1 (satu) potong daster warna biru toska bermotif bulatan warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;



- 1 (satu) BRA (BH) warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir duplikat kutipan akta nikah nomor : 310/30/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir duplikat kutipan akta nikah nomor : 351/6/VII/1997, tanggal 08 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda angin;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa V, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara V;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zinah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah seprai warna biru, bermotif kartun mario;
- 1 (satu) potong daster warna biru toska bermotif bulatan warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) BRA (BH) warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir duplikat kutipan akta nikah nomor : 310/30/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir duplikat kutipan akta nikah nomor : 351/6/VII/1997, tanggal 08 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda angin;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;

Digunakan dalam perkara V;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H



Panitera Pengganti,

Sutiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)